



KAJIAN YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 04/PID.PRAP/2015/PN JKT SEL DAN PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 2/PID.PRA/2015/PN PWT TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI

M. Jafar Purwanto*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Sukinta.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : mjpurwanto@gmail.com

Abstrak

Praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh undang-undang yakni tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa putusan yang isinya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga menimbulkan disparitas antara putusan praperadilan yang satu dengan putusan lainnya. Dalam penulisan ini, penulis mengambil kasus antara putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.JktSel dan putusan praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2015/PN.Pwt. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan praperadilan yang terjadi disparitas, serta melihat disparitas yang terjadi dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Hakim dalam memutus praperadilan tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun perbedaan pertimbangan Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang tersebut yang menyebabkan terjadinya sebuah disparitas dengan didasarkan pertimbangan juga bahwa Hakim dilarang menolak suatu perkara dengan dalih hukumnya tidak mengatur atau tidak jelas. Sehingga sangat dimungkinkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia terjadi disparitas putusan praperadilan dengan obyek yang sama tetapi menghasilkan putusan yang berbeda.

Kata kunci : Praperadilan, Disparitas Putusan Praperadilan, Sistem Hukum.

Abstract

Pretrial Hearing shall be the authority of district court to hear and make decisions according to the procedure as regulated hereunder, with regard to legality of an arrest and or a detention, legality of a cessation of investigation or prosecution, and a request for compensation or rehabilitation from a suspect or other parties based on a power of attorney granted to them whose case has not been brought before the court. But in fact, there is some court decision that doesn't follow regulation, and make disparity from one pretrial verdict and another pretrial verdict. On this article, writer discusses the case between pretrial verdict number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel and pretrial verdict number 2/Pid.Pra/2015/PN.Pwt. This research aims to know the dictum on that pretrial verdict that happen disparity verdict. And look the disparity from legal system in Indonesia. Writer use normative legal research methods means that the data taken from normative study. The results showed the judge who make decisions still according to the Indonesian Criminal Procedural Code. But the judge have different opinion to finding and interpreting the law that causes disparity with excuse the judge can't reject a case because the rule of law doesn't exist or doesn't clear. So that may be possibly there was disparity of one pretrial verdict with the same object but have different result in Indonesia criminal justice system.

Keywords: Pretrial, Disparity of Pretrial Verdict, Legal System



I. PENDAHULUAN

Praperadilan bukan merupakan suatu hal yang baru dalam penegakkan hukum di Indonesia. Langkah hukum ini sering digunakan oleh seseorang yang merasa dirinya dalam proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, ataupun upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Praperadilan sendiri sudah tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yakni hak asasi dari seorang tersangka dapat terlindungi dari perbuatan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang tidak berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 butir 10, yang dipertegas dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai (1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta (2) mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Namun pada bulan Februari tahun 2015, dalam Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN Jkt Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Penetapan Tersangka

merupakan obyek dari Praperadilan. Permohonan Praperadilan tersebut diajukan oleh seorang Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yakni Komisariss Jenderal Budi Gunawan terkait penetapan tersangka atas dirinya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bermula pada saat Komisariss Jenderal Budi Gunawan yang diajukan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisariss Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (5) ayat (2), Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat dia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputy Sumber Daya Manusia (Karo Binkar) Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2003 sampai 2006.

Komisaris Jenderal Budi Gunawan pun mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan



Negeri Jakarta Selatan. Sidang Praperadilan itu sendiri dipimpin oleh seorang Hakim bernama Sarpin Rizaldi yang dalam amar putusannya mengabulkan sebagian dari gugatan praperadilan tersebut yang salah satu isi dari amar putusannya adalah menyatakan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan tidak sah. Putusan tersebut dianggap kontroversial karena tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 Butir 10 serta Pasal 77 KUHAP mengenai Praperadilan.

Tidak lama setelah keluarnya putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN Jkt Sel, pada Bulan Maret Tahun 2015 keluar putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2015/PN Pwt yang mempunyai substansi sama yakni penetapan tersangka. Pemohonnya adalah seorang warga Purwokerto bernama Mukti Ali yang juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Resor Banyumas. Penyidik Polres Banyumas menetapkan Mukti Ali yang merupakan seorang pedagang sapi sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina yang berasal dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian senilai 50 Juta Rupiah dari total dana

yang digulirkan sebesar 440 Juta Rupiah.

Akan tetapi Mukti mengaku tidak menjadi Ketua Kelompok tani Mekar Jaya, Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Banyumas yang merupakan penerima kucuran dana dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Mukti Ali pun mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Purwokerto terkait penetapan tersangka tersebut. Permohonan Praperadilan tersebut diperiksa oleh Hakim Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, yang dalam amar putusannya menolak permohonan Praperadilan pemohon untuk seluruhnya, yang salah satu isi dalam amar putusan tersebut adalah menyatakan bahwa penetapan tersangka bukan termasuk ke dalam obyek praperadilan.

Berdasarkan kedua putusan tersebut, terjadi disparitas putusan praperadilan antara putusan Nomor 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.S EL dan putusan Nomor 2/PID.PRA/2015/PN PWT, yang keduanya memutus mengenai status penetapan tersangka tindak pidana korupsi. Sehingga menjadikan perbincangan hangat di media baik cetak dan elektronik serta menimbulkan pertanyaan di masyarakat yang pada umumnya masih awam terhadap suatu kasus hukum.



Oleh karena itu, penulis mengambil skripsi mengenai disparitas putusan yang sama – sama diajukan oleh tersangka tindak pidana korupsi, yang substansi permohonannya sama, namun menghasilkan putusan yang berbeda, yang diberi judul “**Kajian Yuridis Disparitas Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel. Dan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2015/Pn Pwt Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi**”.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN Jkt Sel dan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2015/PN Pwt sehingga terjadi Disparitas ?
2. Bagaimana Tinjauan terhadap Disparitas yang terjadi antara Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN Jkt Sel dan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2015/PN Pwt dilihat dari Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia ?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Peter dapat dipakai beberapa macam pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan

pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹ Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari data sekunder yang diperoleh dalam bentuk buku-buku, artikel, laporan penelitian, pendapat pakar hukum, maupun makalah yang berhubungan dengan topik penulisan hukum ini, akan dianalisis secara kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif-analitis. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan cara berpikir deduktif interpretatif. Analisa deduktif adalah pada pola pikir yang berdasar pada suatu fakta bersifat umum, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.² Deduktif interpretatif berarti bahwa dalam menganalisa, dimungkinkan adanya pendapat, pandangan, atau tafsiran terhadap data yang ditemukan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), halaman 93.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 5



04/Pid.Prap/2015/PN Jkt Sel dan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2015/PN Pwt sehingga terjadi Disparitas

Sebagaimana diketahui bahwa dalam membuat suatu putusan, Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri untuk memutus sebuah perkara. Begitu juga yang terdapat dalam putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh seorang Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yakni Komisariss Jenderal Budi Gunawan. Dia mengajukan permohonan praperadilan tersebut terkait dengan penetapan tersangka atas dirinya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bermula pada saat Komisariss Jenderal Budi Gunawan yang diajukan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisariss Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi pada tahun 2003 sampai 2006, yakni saat dia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputy Sumber Daya Manusia (Karo Binkar) Kepolisian Republik Indonesia. Komisariss Jenderal Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (5) ayat (2), Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam putusan praperadilan dengan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bernama Sarpin Rizaldi, Pengadilan memutuskan mengabulkan sebagian permohonan tersebut dan menolak selebihnya. Dalam amar putusan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK dinyatakan tidak sah. Putusan tersebut dianggap kontroversial karena tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 Butir 10 serta Pasal 77 KUHAP mengenai Praperadilan. Namun Hakim Sarpin Rizaldi mempunyai pertimbangan yang dijelaskan dalam amar putusan tersebut. Bahwa masalahnya sekarang adalah apa karena hukumnya tidak mengatur, apakah hakim boleh menolak suatu perkara dengan pertimbangan bahwa hukum tidak mengatur atau hukumnya tidak ada. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman melarang hakim untuk menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan



wajib memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang redaksi lengkapnya berbunyi : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Larangan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu dibarengi dengan kewajiban bagi Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dengan menggunakan metode penemuan hukum (*Rechtsvinding*) yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan Hakim juga berwenang untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas, dengan cara menggunakan dan menerapkan

metode penafsiran (interpretasi).

Hakim Sarpin Rizaldi juga menimbang bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa, karena telah menempatkan atau menggunakan label *Pro Justicia* pada setiap tindakan. Karena hukum positif Indonesia tidak mengatur mengenai lembaga mana yang dapat menguji keabsahan penetapan tersangka, maka Hakim harus menetapkan hukumnya dengan pertimbangan bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah Lembaga Praperadilan. Sehingga terkait dengan permohonan Pemohon, karena penetapan tersangka merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan penetapan



tersangka adalah Lembaga Praperadilan. Di sisi lain pada perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Purwokerto, yang diajukan oleh seorang warga Purwokerto bernama Mukti Ali yang merupakan seorang pedagang sapi yang juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Resor Banyumas. Penyidik Polres Banyumas menetapkan Mukti Ali yang merupakan seorang pedagang sapi sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina yang berasal dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian senilai 50 Juta Rupiah dari total dana yang digulirkan sebesar 440 Juta Rupiah. Meskipun dengan alasan permohonan yang sama, Pengadilan Negeri Purwokerto dalam amar putusannya menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Salah satu isi dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa penetapan tersangka bukan termasuk ke dalam obyek praperadilan.

Dalam putusan praperadilan dengan nomor 2/Pid.Pra/2015/PN Pwt yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto bernama Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, Hakim menimbang bahwa pengaturan mengenai lembaga praperadilan sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang tercantum dalam pasal 1 angka 10 dan bab X bagian kesatu dari pasal 77 sampai dengan pasal 83. Bahwa dalam pasal 1 butir 10 menyebutkan: praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, yakni tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan

Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, yakni tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan



2. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Hakim Kristanto juga menimbang bahwa praperadilan adalah peradilan cepat dan sederhana dan tidak boleh ada obyek praperadilan di luar Pasal 77 KUHAP. KUHAP sudah mengatur praperadilan secara limitatif, yakni hanya menetapkan sah tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta penetapan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan

Bahwa di dalam Pasal 77 KUHAP maupun dalam penjelasannya tidak ada menyebutkan bahwa penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan. Menurut Hakim Kristanto, Hakim memang memiliki independensi, tetapi bukan berarti bisa semaunya sendiri menafsirkan undang-undang, karena menurutnya ketentuan Pasal 77 KUHAP yang adalah hukum formil yang sudah jelas, sehingga tidak membutuhkan lagi penafsiran sebagaimana ketentuan hukum materiil, oleh karena itu Pengadilan memutuskan bahwa penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon berada di luar wewenang praperadilan dan

menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Tentu dalam hal ini menunjukkan terdapat perbedaan interpretasi antara Hakim Sarpin Rizaldi dan Hakim Kristanto Sahat dalam putusan praperadilan dengan permasalahan substansi yang sama. Namun dalam sistem hukum di Indonesia tidak menganut sistem preseden, yang berarti putusan terdahulu tidak otomatis mengikat putusan hakim setelahnya, karena berpegangan dan melaksanakan perintah Undang-Undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis berpendapat bahwa hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, ditambah dengan keyakinan seorang Hakim dalam mengambil keputusan tersebut. Namun putusan hakim tidaklah mengikat putusan hakim-hakim setelahnya, dikembalikan lagi kepada keyakinan hakim apakah merujuk pada putusan yang susah ada/Yurisprudensi atau memutus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada secara Yuridis Normatif.

B. Tinjauan Terhadap Disparitas yang Terjadi Antara Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN Jkt Sel dan Putusan Praperadilan Nomor



2/Pid.Pra/2015/PN Pwt Dilihat dari Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia.

Disparitas atau perbedaan isi putusan pengadilan terhadap perkara-perkara yang sejenis adalah sangat dimungkinkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak adanya pedoman pemberian putusan bagi hakim, padahal pengadilan harus tetap menjatuhkan putusan yang telah diajukan oleh pemohon dalam hal ini permohonan praperadilan. Ditambah lagi seperti yang ditegaskan dalam pasal 82 ayat(1) huruf c KUHAP, yang memerintahkan pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan “acara cepat”, dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan. Sehingga sangat dimungkinkan putusan praperadilan dari beberapa permohonan dengan alasan yang sama tetapi menghasilkan putusan yang berbeda.

Berdasarkan kedua hal tersebut, terlihat jelas bahwa terjadi disparitas putusan praperadilan antara putusan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt Sel dan putusan praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2015/PN Pwt. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sangatlah dimungkinkan untuk suatu kasus atau permohonan yang

sama, namun menghasilkan putusan yang berbeda-beda.

Dalam pembahasan sistem hukum ini, penulis menggunakan teori yang menyatakan bahwa sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lainnya, untuk mencapai tujuan sistemnya. Adapun komponen-komponen sistemnya itu sebagai berikut:

1. Komponen jiwa bangsa (Von Savigny menyebutnya *Volksgeist*)
2. Komponen substansi
3. Komponen struktural
4. Komponen budaya hukum³

Hukum Indonesia merupakan sistem dengan keempat komponen sistemnya. Keempat komponen tersebut sesuai dengan yang disebutkan di atas. Mengacu pada teori sistem Ludwig von Bertalanffy yang berbunyi

“... Systems are complexes of elements in interaction, to which certain law can be applied.”

“(Sistem adalah himpunan unsur yang saling mempengaruhi, untuk mana hukum

³ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 6



tertentu menjadi
berlaku)”

Maka keempat komponen sistem ini saling mempengaruhi untuk mana hukum Indonesia tertentu menjadi berlaku.⁴ Sistem hukum Indonesia sendiri merupakan sistem terbuka, berarti di antara keempat komponen sistemnya saling mempengaruhi. Selain itu, juga menerima pengaruh dari lingkungan, baik berupa informasi maupun berupa tekanan-tekanan dari “*The Pressure Group*” atau Elit Politik, yaitu golongan yang menekan dan memaksakan kehendaknya kepada badan-badan yang yang disertai tugas legislatif dalam pembuatan undang-undang dan peraturan-peraturan dan kepada badan-badan eksekutif dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut.⁵

Bahwa jika dilihat berdasarkan sistem peradilan di Indonesia, yang menganut sistem hukum Civil Law/Eropa Kontinental/Romawi Jerman, peradilan di Indonesia tidak menggunakan juri seperti yang dilakukan pada *Common law system*, sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumannya sekaligus menjatuhkan putusan. Hakim juga tidak

terikat dan tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya sesuai dengan Asas Bebas Hakim. Asas bebas sendiri kebalikannya dari asas preseden yaitu Hakim tidak terikat kepada keputusan-keputusan Hakim sebelumnya baik pada tingkat yang sama maupun tingkat yang lebih tinggi. Sehingga dalam kasus disparitas putusan praperadilan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN Jkt Sel dan putusan praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2015/PN Pwt, Hakim Kristanto dalam hal ini tidak mempunyai kewajiban untuk mengikuti keputusan yang sudah ada sebelumnya, yakni keputusan praperadilan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN Jkt Sel yang dibuat pada bulan Februari Tahun 2015, meskipun putusan Hakim Kristanto dibuat pada bulan Maret tahun 2016.

Dengan demikian menurut pendapat Penulis, haruslah terdapat pedoman pemberian putusan yang jelas, dalam hal ini adalah KUHAP. Dengan cara merubah atau merevisi pasal yang dijadikan sebagai pedoman putusan praperadilan, sebelum Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP disahkan menjadi Undang-Undang, agar aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tetap terjaga dengan baik demi kebaikan kita bersama.

⁴ *Ibid*, Hlm 72

⁵ *Ibid*, Hlm 73



V. KESIMPULAN

1. Dalam memutus sebuah perkara praperadilan, Hakim memiliki kewenangan penuh untuk membuat putusan yang bebas dari intervensi pihak manapun. Selain didasarkan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keyakinan Hakim juga memiliki pengaruh kuat terutama dalam pertimbangan-pertimbangannya. Hakim sendiri jika dilihat dari alirannya terbagi menjadi tiga, yakni aliran Legisme, aliran *Freie Rechtslehre* atau *Freie Rechtsbewegung* atau *Freie Rechtsschule*, dan *Rechtsvinding*. Jika dilihat dari putusan yang dibuat, Penulis menyimpulkan bahwa Hakim Sarpin tergolong beraliran *Rechtsvinding*, karena berani melakukan suatu terobosan hukum dimana Undang-undang tidak mengatur mengenai substansi perkara yang dimaksud. *Rechtsvinding* sendiri merupakan aliran yang memandang hukum bukan semata-mata peraturan perundang-undangan saja, tetapi bukan pula berdasarkan keadilan semata, melainkan dialektika dari keduanya.

Sedangkan Hakim Kristanto menurut Penulis tergolong dalam aliran Legisme, dilihat dari putusan yang dibuatnya berdasarkan Undang-Undang yang memang jelas mengatur hal

tersebut. Putusan Hakim Sarpin pun yang diputus sebelum adanya putusan Hakim Kristanto, tidak serta merta menjadikan putusan tersebut sebagai bahan pertimbangan Hakim Kristanto dalam memutus penetapan tersangka apakah termasuk sebagai objek praperadilan atau tidak. Selama tidak bertentangan dengan kode etik Hakim, maka Hakim tidak bisa dipersalahkan atas putusan yang telah dibuatnya.

2. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap dilanjutkan meskipun banyak mendapat perlawanan melalui upaya hukum praperadilan. Menurut Penulis, selama proses penyelidikan, penyidikan, sampai proses penetapan tersangka dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUHAP dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka upaya praperadilan pun tidak akan menjadi kendala, terutama bila barang bukti yang didapatkan oleh penyidik sudah terkumpul lengkap.



VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Sidoarjo: Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri.
- Adiwinata, S. 1977, *Kamus Istilah Hukum Latin Indonesia* (alih bahasa), cetakan ke 1, Jakarta: Intermedia.
- Ali, Achmad. 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andreae, Fockema. 1983, *Kamus Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Hamzah, Andi. 1984, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Gramedia.
- Hamzah, Andi. 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT Raja Grafindo.
- Harahap, M.Yahya. 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*
- Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Muladi. 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi, dan Nawawi Arief, Barda. 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2008, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan kelima (revisi) Jakarta: Djambatan, Cetakan kelima (Revisi). Jakarta.
- Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Prodjodikoro, R.Wirjono. 1970, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketujuh Diperbaiki dan Ditambah, Bandung: Sumur Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- R. Soepomo. 1970, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia ke-II*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Reksodiputro, Mardjono. 1999, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem*



- Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- Seno Adji, Indriyanto. 2009, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas.
- Seno Adji, Oemar. 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Seno Adji, Oemar. 1984, *Hukum-Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Seno Adji, Oemar. 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga.
- Seno Adji, Oemar. *Prasaran pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Seruling Masa
- Siahaan, Lintong Oloan. 1981, *Jalannya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soeparman, Parman. 2007, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama.
- Soetami, Siti. 2005, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi Revisi. Bandung: PT Refika Aditama
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, cetakan kedua, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip
- Sudarto. 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sudarto. 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Yunara, Edy. 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yuti Witanto, Darmoko & Negara Kutawaringin, Arya Putra. 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta.
- ## 2. Peraturan - Peraturan
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab



Undang – Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang
Perubahan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan kehakiman

3. Website

<http://kepaniteraan.mahkama-hagung.go.id/6-artikel/artikel-hakim-agung/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh/> diakses pada tanggal 10 November 2015 Pukul 23.00 WIB

<http://nasional.kompas.com/read/2015/03/10/16134591/KY.Anggap.Putusan.Hakim.Sarp.in.soal.BG.Menabrak.Hukum.Acara/> diakses pada tanggal 10 November Pukul 23.00 WIB